

## **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA**

**Shenti Agustini**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*e-mail:* shenti\_monroe@yahoo.com

**Bona Hidayat**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*e-mail:* bona.hidayat@gmail.com

### **ABSTRAK**

Sulitnya proses hukum di Negara Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan, membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan berdasarkan Peraturan Undang-Undang. Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur serta kedudukan hukum pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberian hibah tanpa persetujuan. Kesimpulannya adalah agar anak dibawah umur dan dibawah pengampuan memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci :** Hak, Hibah, Dibawah Umur, Dibawah Pengampuan.

### **ABSTRACT**

*The difficulty of legal process in the State of Indonesia and people have least knowledge about the law, especially regarding to implementation of grant for children under age and people below obligation, have made the public don't know how to implement grants for under age and below obligation based on the law. The purpose of this research to find about the implementation process of giving grants in the transition process of land rights certificate for under age and below obligation as well as the legal position of grants in the transition process of land rights certificates for under age and below obligation. The research method used is juridical empirical. The research result is the grants can be given to children under the condition must be a guardian or parents are represented, the problems that if another family party demanding the right to grant, the grant implementation without consent. The conclusion is under age and below obligation to obtain a legal position in the implementation of the grant, parents or guardians can apply for the transition of land rights at the District Court.*

**Keywords:** Rights, Grant, Under Age, Below Obligation

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan UUD 1945 adalah negara kesatuan (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik (Hitaminah, 2019). Hibah atau pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri (Rahmita & Budiono, 2017). Pada umumnya proses berimemberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan melihat status individunya.

Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah (Subekti, 1994): “1) Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; 2) Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); 3) Wanita dalam perkawinan”.

Mengenai subyek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, sedangkan wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan SEMA Nomor 13 Tahun 1963, maka kedudukan wanita dalam perkawinan dianggap cakap menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemahaman tentang hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara merupakan suatu perjanjian dengan mana sipenghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Di dalam hukum, tidak semua orang bisa jadi subyek hukum yang dapat melakukan segala perbuatan hukum seperti contohnya melakukan penandatanganan kontrak. Misalnya saja anak-anak, karena belum dewasa, anak dianggap tidak cakap dalam hukum. Tetapi tidak semuanya orang dewasa akan secara otomatis dianggap cakap hukum. Dalam suatu keadaan yang menyebabkan orang dewasa tidak cakap hukum sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum (Budify, Manurung & Hariandja, 2020).

Orang dibawah pengampuan merupakan kondisi adanya seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil menurut perundang-undangan dari orang yang tidak cakap tersebut. Sehingga disini akan ada dua belah pihak, yaitu orang dewasa yang dianggap tidak cakap yang disebut dengan “*kurandus*”, serta orang yang bertindak sebagai wakil dari *kurandus* disebut pengampu (*curator*) (Sharfina & Sukananda, 2019). Pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdara. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdara: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”. Tetapi perlu diingat bahwa seorang anak belum masuk kategori dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila (sakit ingatan) atau mata gelap tidak boleh ditempatkan dibawah pengampuan. Karena anak mempunyai seorang wakil menurut hukum, yaitu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali. Jadi intinya, dibawah pengampuan hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah dewasa dari segi umur menurut hukum (Windajani, 2008).

Didalam hal peralihan yang diberikan kepada anak dibawah umur dan dibawah tanggung jawab seorang wali maka tidak terlepas dari peran dan fungsi lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan merupakan pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Lembaga ini tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim

piatu dan anak-anak yang belum dewasa, tetapi juga mengurus harta orang yang dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta harta kekayaan mereka yang telah pailit (Pratiwi, 2019).

Dalam pemberian hak khususnya terhadap benda-benda tetap tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Suwarno, 2020). artinya bahwa prosedur peralihannya memerlukan akte otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hak menjadi batal, sebaliknya peralihan barang-barang bergerak tidak memerlukan akte otentik, hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada sipenerima hak atau kepada pihak ketiga yang menerima peralihan hak itu atas nama sipenerima hak (Mehdini, 2019).

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis terhadap kajian mengenai pelaksanaan hibah untuk anak di bawah umur dan orang yang dibawah pengampuan di Kota Batam, baik secara Undang-Undang maupun praktek dilapangan. Selain itu alasan penentuan judul ini adalah antara lain karena sejauh pengetahuan penulis bahwa masih minimnya tulisan yang membahas kajian tentang pelaksanaan hibah untuk anak di bawah umur dan orang yang dibawah pengampuan. Sulitnya proses hukum di Negara Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum di Negara Indonesia khususnya mengenai pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan, membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan yang berada di Kota Batam berdasarkan UUD NRI 1945.

Penelitian tentang pelaksanaan hibah untuk anak di bawah umur dan orang yang dibawah pengampuan ini kiranya dapat menjadi referensi bagi para pelaku hukum dalam upaya memberi masukan kepada para pihak atau masyarakat khususnya apabila akan melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan penerima masih dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan?; dan 2) Bagaimana kedudukan hukum anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan terhadap pemberian hibah dalam proses peralihan hak atas tanah sertipikat rumah ?.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini meninjau langsung kedalam lingkungan yang akan diteliti berdasarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku dimasyarakat.. Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini menggunakan data-data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan cara observasi dan wawancara langsung ke Kantor Notaris dan PPAT Kota Batam Data sekunder yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum (Sunggono, 2003).

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen wawancara dengan narasumber serta studi kepustakaan sebagai penunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep kualitatif. Konsep ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen atau bahan kepustakaan (Marhel, 2017).

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pelaksanaan Pemberian Hibah Harta Dalam Proses Peralihan Hak Atas Sertipikat Rumah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan**

Dalam pelaksanaan pemberian hibah, pemberi hibah harus sudah dewasa, sehat pikiran serta bukan suami isteri. Selain itu mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh penerima hibah sendiri atau dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari (Rahmita & Budiono, 2017). Apabila pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asalkan hal ini dilakukan diwaktu pemberi hibah masih hidup (Hitaminah, 2019).

Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh wali atau pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara kandung penerima hibah, hal ini untuk mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap pemberi hibah maupun penerima hibah (Suwahyuwono, 2018).

Masalah-masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu pemberian tanah yaitu dengan melalui hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma dalam perkataan dengan cuma-cuma ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya (Subekti, 1995).

Pelaksanaan pemberian hibah berupa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan tersebut telah diterima secara sah, tidak serta merta berpindah tangan kepada penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada.

Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Sedangkan pelaksanaan pemberian hibah sesuai dengan Hukum Perdata Islam dijelaskan yang memberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan, berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan.

Sedangkan yang akan diberi hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang layak memiliki barang yang dihibahkan padanya, dan harus cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau penerima hibah masih dibawah umur diserahkan kepada pengawasan walinya sampai penerima hibah cakap melakukan tindakan hukum, baik terdiri atas ahli waris maupun bukan ahli waris. Untuk pelaksanaan pemberian hibah harus ada harta atau barang yang dihibahkan, dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah utama) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan (Willyza, 2018).

Di dalam proses pelaksanaan hibah yang dijelaskan beliau bahwa langkah yang dilakukan adalah menandatangani Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris dan dihadirkan minimal 2 saksi dalam penandatanganan, tandatangan diatas materai dengan 3 rangkap Akta Hibah. Pemberi hibah ditandatangani suami dengan persetujuan isteri serta penerima hibah yaitu ditandatangani ibunya sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu PPAT–Notaris Kota Batam yaitu Dian Arianto SH, SE, MKn menyatakan bahwa selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan sertipikat di BPN (Badan Pertanahan), untuk memeriksa apakah sertipikat tersebut bermasalah, setelah melakukan proses pengecekan sertipikat, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) agar akta Hibah tersebut bisa dilakukan proses penomoran Akta, untuk prosedur pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) adalah NJOP PBB - 70.000.000 x 5%, dan proses terakhir adalah memasukkan sertipikat tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Batam untuk dilanjutkan kepada proses Balik Nama Sertipikat dari Pemberi Hibah dan dibalik nama kepada penerima Hibah.

Dalam wawancara dengan beberapa PPAT-Notaris di Kota Batam, tentang pemberian hibah kepada anak dibawah umur dan mengenai penyelesaian masalah-masalah yang timbul pihak PPAT-Notaris TITIK AMINAH dan VIVIN mengatakan bahwa, pada dasarnya seorang anak masih dibawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, oleh karena itu jika mereka terlibat dalam sebuah transaksi seperti misalnya hibah, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batam.

Dalam hal ini yang menjadi wali adalah ibunya sesuai kesepakatan bersama, tetapi jika dikemudian hari orang tuanya meninggal dunia maka walinya adalah pihak keluarga sedarah atau semenda yang ditunjuk dalam surat wasiat atau yang ditentukan oleh pengadilan bila tidak ada surat wasiat. Jika terjadi hibah ketika anak tersebut belum dewasa, biasanya terdapat dalam akta hibah bahwa balik nama surat-surat dan dilakukan jika anak tersebut telah dewasa, dan oleh karena itu segala kepentingan hukum anak tersebut menyangkut harta yang dihibahkan akan tetap diwakili oleh orang tuanya atau walinya.

Orang yang dibawah pengampuan adalah kondisi dimana ada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut Undang-Undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Sehingga disini akan ada dua pihak, yaitu orang dewasa yang dianggap tidak cakap yang disebut kurandus, serta orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (*curator*).

Pengampuan diatur dalam Buku I KUH Perdata. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdata : “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan dalam pelaksanaan hibah, maka mereka dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan agar dapat melakukan proses peralihan hak atas sertipikat rumah. Pengajuan permohonan pengadilan ini dilakukan oleh orang tua/wali dari anak dibawah umur atau orang dibawah pengampuan. Setelah adanya penetapan pengadilan, anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan dapat melakukan pelaksanaan akta hibah dikantor notaris.

Menurut teori efektivitas hukum adalah masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

## **Kedudukan Hukum Anak Dibawah Umur Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Terhadap Pemberian Hibah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Sertipikat Rumah**

Menurut KUHPerdara (BW) yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa (masih di bawah umur) adalah Seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun terkecuali bagi seseorang yang walaupun belum berusia 21 tahun telah menikah maka orang tersebut dapat dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum itu, akan tetapi apabila pada usia 21 tahun orang tersebut bercerai maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang masih di bawah umur.

Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, di dalam maupun di luar pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur sehingga semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orangtua atau perwalian anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu kecuali dalam perbuatan hukum tertentu misalnya membuat surat wasiat, tindakan pengurusan tersebut baru akan mengikat harta kekayaan anak dibawah umur terhadap hal-hal yang diatur secara khusus antara lain sebagai berikut (Candra, 2005):

1. Untuk meminjam uang, untuk mengasingkan atau untuk menggadaikan barang-barang tak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, maka wali hanya dapat bertindak mewakili anak dibawah umur jika wali telah mendapat kuasa dari pengadilan.
2. Untuk menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan anak dibawah umur tersebut jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
3. Untuk memajukan suatu gugatan dimuka hakim atas nama anak dibawah umur atau untuk membela kepentingan anak dibawah umur atas suatu gugatan atau untuk menerima suatu putusan, jika wali telah lebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.
4. Untuk mengadakan perdamaian di luar hakim maupun untuk menyerahkan suatu perkara kepada suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif, jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
5. Untuk menerima suatu warisan atas nama anak dibawah umur selain dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan, wali dilarang menerima atau menolaknya tanpa mendapat ijin dari pengadilan,
6. Untuk menerima sebuah hibah atas nama anak dibawah umur hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pengadilan,
7. Untuk meminta pembagian dan pemisahan terhadap harta peninggalan atas nama anak dibawah umur, hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Pengadilan.

Agar anak dibawah umur memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Badan Pertanahan Nasional/ATR. Tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwalian menurut undang-undang berdasarkan kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*) atau perwalian yang ditetapkan pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya (*voogdij*) atau perwalian menurut Undang-Undang oleh pihak lain (*wettelijke voogdij*) sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.

Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk mewakili dan merawat kepentingan rakyatnya yang oleh hukum atau keputusan hakim tidak dapat memenuhi keinginan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, BHP adalah objek yang memenuhi di lapangan termasuk wali, pengawas, peserta, absen, disita. pendaftaran dan perhitungan bangsal, ahli waris, broker dan otorisasi untuk mengeluarkan pernyataan atau dasar non-pelanggaran untuk permintaan dari para pemangku kepentingan.

Pengasuh harus memberikan pertanggung jawaban untuk sistem anak-anak kepada wali setiap bulan (enam). BHP diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan Pedoman Presiden yang Bijak untuk keenam Menteri (enam bulan). Dalam menjalankan fungsi dan fungsinya BHP bersifat

sosial, yang melindungi dan mewakili orang-orang yang oleh hukum tidak dapat melakukan hal mereka sendiri.

Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, di dalam maupun di luar pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur sehingga semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orangtua atau perwalian anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, Peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur dan orang yang dalam pengampuan adalah bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah, pemberi hibah harus sudah dewasa, sehat pikiran serta bukan suami isteri. Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh wali atau pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara kandung penerima hibah, hal ini untuk mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap pemberi hibah maupun penerima hibah, bila obyek bendanya bergerak maka pemberiannya cukup dilakukan dengan penyerahan (levering) saja, akan tetapi bila obyeknya benda tetap maka pemberiannya harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, karena bila pemberian hibah benda tetap dilakukan tidak dihadapan Notaris maka pemberiannya menjadi batal.
2. Kedudukan hukum pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur dan orang yang dalam pengampuan adalah bahwa pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik menurut Undang-Undang ataupun berdasarkan penetapan Pengadilan, kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal kepentingan anak menghendaki dan harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

### **Rekomendasi**

1. Kepada pihak Notaris dan PPAT, seperti yang telah menjadi kewenangannya atau kode etik jabatan sebagai Notaris dan PPAT selalu bertanggung jawab memberikan konsultasi hukum terhadap masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui tentang hal tersebut, agar masyarakat selalu aman dalam melakukan perbuatan hukumnya itu sendiri.
2. Kepada lapisan masyarakat agar selalu tetap konsisten mencari solusi hukum kepada pihak Notaris dan PPAT, Pengadilan Negeri, atau pejabat yang berwenang dalam hal melakukan segala perbuatan hukum yang dimana perlu untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk pihak lain.
3. Kepada pihak Pengadilan Negeri agar tidak memberatkan masyarakat dalam proses pengurusan berkas permohonan penetapan atau hal lain yang berbelit-belit membutuhkan waktu yang begitu lama, sehingga mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memenuhi permohonan agar mencapai maksud tertentu, supaya masyarakat tidak malas mengajukan permohonan yang tidak berbelit, sehingga tidak ada jalan untuk memakai calo dengan biaya besar dalam sebuah pengurusan berkas permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri.
4. Kepada pihak orang tua yang akan memberikan hibah harta kepada anak-anaknya hendaklah diusahakan pembagian harta yang adil tidak memberatkan kepada kepentingan 1 anak saja, tidak

boleh melebihi 1/3 harta, dalam pelaksanaannya banyak masalah yang dapat timbul mengenai tata cara pemberiannya yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu dalam KUH Perdata, yang memberikan hibah kepada anaknya dengan cara cuma-cuma tanpa adanya akta otentik, karena bila obyeknya benda tetap maka pemberiannya harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT, karena bila pemberian hibah benda tetap dilakukan tidak dihadapan Notaris dan PPAT maka pemberiannya menjadi batal”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72-85.
- Chandra, S. (2005). *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Gramedia.
- Hitaminah, K. (2019). Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 2(1).
- Marhel, J. (2017). Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 249-256.
- Mehdini, F. (2019). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Hibah Di Kota Batam. *Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah*, 14(1), 1-16.
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61-90.
- Rahmita, N. M., & Budiono, R. (2017). Analisis kompilasi hukum islam tentang tolok ukur hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 75-85.
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Subekti, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Internusa.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. *Lex Privatum*, 6(3).
- Suwarno, C. A. (2020). Implikasi Yuridis atas Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Mengakibatkan Akta Hibah Tanah Hak Milik Kepada Warga Negara Asing Batal demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547K/PDT/2019). *Indonesian Notary*, 2(2).
- Willyza, D. (2018). Kewenangan Peradilan Mengadili Terhadap Sengketa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Balik Nama Pada Sertipikat Berdasarkan Hibah Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(2).

Windajani, I. I. D. (2008). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 559-572.